



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0091 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan percepatan penanganan aksi tawuran serta memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan kemanan dan situasi kedaruratan termasuk bencana di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 997 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Jaga Jakarta tanggal 6 November 2025, perlu dibentuk satuan tugas terpadu yang disebut Satuan Tugas Jaga Jakarta yang dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kebijakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan keanggotaan, uraian tugas, dan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan perencanaan penanganan pengamanan dan ketertiban di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - b. Melaksanakan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Jaga Jakarta tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - d. Mempercepat koordinasi lintas sektor dalam upaya peningkatan ketahanan sosial dan kesiapsiagaan wilayah terhadap potensi kedaruratan dan bencana

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan identifikasi potensi ancaman gangguan tawuran dan pelaku aksi tawuran;
  - b. Pemetaan lokasi rawan tawuran
  - c. Pelaksanaan edukasi masyarakat terkait larangan aksi tawuran dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran keamanan dan ketertiban;
  - d. Pengordinasian pelaksanaan dengan instansi/lembaga dan pihak lain sebagai upaya preventif terhadap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban, serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;
  - e. Penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
  - f. Penindakan aksi tawuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi tawuran;
  - h. Pelaksanaan diseminasi dan komunikasi publik terkait pencegahan dan penanganan tawuran, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - i. Penyusunan rencana aksi kelompok kerja Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan pengamanan dan ketertiban masyarakat;
  - k. Pelaksanaan dukungan percepatan koordinasi terhadap upaya kesiapsiagaan sosial, mitigasi, dan penanganan kondisi kedaruratan termasuk bencana di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
  - l. Pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA, Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dapat melibatkan unsur Militer, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Intelijen Tingkat Kota, serta Badan Usaha dan Masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- KELIMA : Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi, biaya yang diperlukan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0091 Tahun 2025  
Tanggal 1 Desember 2025


SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA TINGKAT  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
  - a. Dewan Penasihat : 1. Walikota  
2. Komandan Distrik Militer  
3. Kepala Polisi Resort  
4. Kepala Kejaksaan Negeri  
5. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara
  - b. Dewan Pengarah : 1. Wakil Walikota  
2. Wakil Kepala Polisi Resort  
3. Kepala Staf Komando Distrik Militer  
4. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri
  - c. Ketua : Sekretaris Kota
  - d. Pelaksana
- 1) Kelompok Kerja Pencegahan
  - a) Koordinator : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
  - b) Wakil Koordinator : Ka. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - c) Anggota : 1. Ka. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga  
2. Ka. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
3. Ka. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota  
4. Ka. Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2  
5. Ka. Suku Dinas Kebudayaan  
6. Kasie Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
7. Petugas Wilayah Badan Intelijen Negara Kota
- 2) Kelompok Kerja Pembinaan
  - a) Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - b) Wakil Koordinator : Ka. Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2
  - c) Anggota : 1. Ka. Suku Dinas Sosial  
2. Ka. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk  
3. Ka. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
4. Ka. Suku Dinas Tenaga Kerja, Tranmigrasi, dan Energi  
5. Ka. Suku Dinas Kesehatan
- 3) Kelompok Kerja Penindakan dan Penegakan Hukum
  - a) Koordinator : Asisten Pemerintahan
  - b) Wakil Koordinator : Ka. Satuan Polisi Pamong Praja
  - c) Anggota : 1. Ka. Suku Dinas Perhubungan  
2. Ka. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan  
3. Ka. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota  
5. Kepala Bagian Operasi Polda Metro Jaya

- 4) Kelompok Kerja Penanggulangan Bencana
- a) Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - b) Wakil Koordinator : Kepala Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota
  - c) Anggota :
    - 1. Ka. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
    - 2. Ka. Suku Dinas Sosial
    - 3. Ka. Suku Dinas Kesehatan
    - 4. Ka. Suku Dinas Sumber Daya Air
    - 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota
    - 6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota
2. URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
- a. Dewan Penasihat
    - 1) Menetapkan kebijakan strategis terkait pelaksanaan tugas Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
    - 2) Memberikan masukan evaluasi pelaksanaan dan rekomendasi perbaikan program kepada Ketua dan Dewan Pengarah; dan
    - 3) Menyediakan ruang konsultasi dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
  - b. Dewan Pengarah
    - 1) Mengarahkan pelaksanaan rencana kerja dan arahan strategis yang diperlukan;
    - 2) Melakukan koordinasi pemberian dukungan pelaksanaan pimpinan antar instansi sesuai kewenangannya; dan
    - 3) Meminta masukan dan saran/pertimbangan kepada Dewan Penasihat.
  - c. Ketua
    - 1) Memimpin pelaksanaan operasional Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
    - 2) Memastikan penerapan pedoman yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
    - 3) Melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya;
    - 4) Mengesahkan rencana kerja dan instruksi operasional yang bersifat administratif;
    - 5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
    - 6) Menerima dan menyampaikan laporan kinerja provinsi kepada Dewan Penasihat dan Dewan Pengarah serta mengusulkan rekomendasi kebijakan.
  - d. Pelaksana
    - 1) Kelompok Kerja Pencegahan
      - a) Melaksanakan pemetaan zona rawan pada tingkat kecamatan/kelurahan dengan format dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pencegahan Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
      - b) Menyusun laporan pemetaan bulanan dan menyampikannya kepada Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk diintegrasikan ke dalam peta rawan provinsi;
      - c) Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye pencegahan di sekolah, pesantren, komunitas pemuda, dan titik rawan sesuai materi standar yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas Jaga

- Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan melakukan penyesuaian/adaptasi dengan kebutuhan di masyarakat sesuai kewenangannya masing-masing;
- d) Menyampaikan data hasil monitoring potensi konflik kepada Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bentuk laporan insiden dini; dan
  - e) Berkoordinasi dengan aparat kewilayahan serta tokoh masyarakat untuk *early warning* dan respon cepat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2) Kelompok Kerja Pembinaan
    - a) Mengidentifikasi pelaku tawuran atau potensi pelaku pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai kewenangannya masing-masing untuk dilakukan pembinaan;
    - b) Melaksanakan program pembinaan lokal berupa program rehabilitasi sosial, konseling pendidikan, dan pelatihan ketenagakerjaan dengan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
    - c) Melakukan evaluasi keberhasilan pembinaan setiap bulan dan melaporkan hasilnya kepada Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  - 3) Kelompok Kerja Penindakan dan Penegakan Hukum
    - a) Menjalankan patroli dan operasi penindakan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai kewenangannya masing-masing sesuai arahan Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
    - b) Membentuk dan mengoperasikan Posko Bersama Kelompok Kerja Pencegahan Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat yang berfungsi sebagai pusat komando lapangan dan kanal pelaporan kepada Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
    - c) Melakukan penanganan awal (pengamanan lokasi, identifikasi pelaku, dokumentasi kejadian) sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - d) Menyusun laporan insiden secara harian untuk disampaikan ke Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai bahan analisis pola dan rekomendasi kebijakan; dan
    - e) Mengajukan kebutuhan logistik dan sumber daya kepada Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila terjadi eskalasi konflik melebihi kapasitas Kota Administrasi Jakarta Barat.
  - 4) Kelompok Kerja Penanggulangan Bencana
    - a) Melaksanakan pengordinasian pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
    - b) Mengordinasikan pengelolaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
    - c) Mengordinasikan pengelolaan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana; dan
    - d) Melaksanakan pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

3. BAGAN STRUKTUR SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA TINGKAT KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

